

## **Pemberdayaan Santri dalam Pemaknaan Kitab Kuning Melalui 3 Bahasa**

(Pengabdian Kepada Masyarakat di Pondok Pesantren Sabilunnajat, Desa  
Cileungsir, Kabupaten Ciamis)

**Fahmi Hidayatullah**

Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis-Jawa Barat  
E-mail: fhidayatullah77@gmail.com @gmail.com@gmail.com

**Soni Samsu Rizal**

Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis-Jawa Barat

**Abstrak.** Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memaparkan keseluruhan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat mandiri di Pondok Pesantren Sabilunnajat, Desa Cileungsir, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Pondok pesantren adalah salah satu lembaga alternatif dalam pendidikan ilmu keagamaan. Saat ini lembaga pendidikan pesantren banyak tersebar luas di Indonesia, baik di kota maupun dipelosok desa, namun tidak sedikit santri pelosok yang berasal dari kota atau bahkan berasal dari provinsi dan pulau sebrang. Sehingga perbedaan adat dan bahasa kerap menjadi tantangan dan hambatan tersendiri bagi seorang santri yang berasal dari daerah yang cukup jauh atau bertolak belakang dari lingkungan pondok pesantren khususnya di pesantren daerah pelosok. Mengkaji kitab kuning adalah kegiatan para santri sehari-sehari, karena tujuan mereka adalah memahami isinya dan mengamalkan ilmunya seperti para kiyai-kiyai mereka. Namun banyak santri yang memiliki latar belakang suku atau bahasa yang berbeda dari lingkungan pondok yang mereka tempati, Maka dari itu saya berinisiatif untuk menerapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dapat dipahami oleh umumnya masyarakat Indonesia dalam kajian-kajian kepesantrenan, namun tidak pula menghilangkan bahsa daerah sebagai alat pemaknanya. Sehingga memudahkan santri yang belum bisa berbahasa daerah sekaligus juga mempelajari bahasa daerah tersebut.

**Abstract.** The purpose of this paper is to describe the entirety of independent community service activities at the Sabilunnajat Islamic Boarding School, Cileungsir Village, Rancah District, Ciamis Regency. Islamic boarding schools are one of the alternative institutions in religious science education. Currently, many pesantren educational institutions are widely spread in Indonesia, both in cities and remote villages, but not a few remote students who come from the city or even from the province and across the island. So that differences in customs and language are often a challenge and obstacle

for a santri who comes from an area that is quite far away or contrary to the boarding school environment, especially in remote areas. Studying the yellow book is a daily activity for the students, because their goal is to understand its contents and apply their knowledge like their clerics. However, many students have ethnic or linguistic backgrounds that are different from the boarding school environment they live in. Therefore, I took the initiative to apply Indonesian as a language that can be understood by the general public in Islamic boarding school studies, but it does not eliminate the regional language as a language. meaning tool. This makes it easier for students who cannot speak the local language as well as learn the local language.

**Keywords:** Islamic boarding school, Islamic classical book, santri.

## PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan intrakurikuler yang memadukan pelaksanaan *tri dharma* perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dengan cara memberikan mahasiswa pengalaman belajar dan bekerja dalam kegiatan pembangunan masyarakat demi mewujudkan peran strategis mahasiswa sebagai *agent of change*. Pengabdian kepada masyarakat (PKM) adalah salah satu wujud pengabdian mahasiswa perguruan tinggi kepada masyarakat lewat pemberian bantuan pemberdayaan, pelatihan, penyuluhan, pembimbingan, pendampingan dan untuk menyadarkan potensi yang dimiliki, serta membantu meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan.

PkM merupakan kegiatan yang berhubungan dengan berbagai disiplin ilmu dan berkaitan dengan berbagai sektor pembangunan. Kegiatan dan pengelolaan PkM dapat menjamin diperolehnya pengalaman belajar melakukan kegiatan pembangunan masyarakat secara kongkrit yang bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat dimana mereka ditempatkan. Selain itu, kegiatan dan pengelolaan PkM diarahkan untuk menjamin keterkaitan antara dunia akademik teoritik dan dunia empirik.

Dikarenakan kondisi Negara Indonesia yang sedang dilanda pandemi *COVID-19* maka pelaksanaan PkM dilakukan secara mandiri di domisili masing-masing Mahasiswa. Meskipun begitu, nilai PkM tetap berjalan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Untuk mengidentifikasi problematika di masyarakat, khususnya para santri di Pondok Pesantren Sabilunnajat, maka saya melakukan observasi langsung ke lokasi dengan menemui dewan kiyai sekaligus pimpinan pondok pesantren, juga berbincang-bincang dengan jajaran pengurus pondok untuk meminta izin PkM.

Observasi yang dilakukan adalah jenis observasi kualitatif, karena tidak dibatasi kategorisasi-kategorisasi pengukuran (kuantitatif) dan tanggapan yang telah diperkirakan terlebih dahulu. Saat berbincang-bincang, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan di pondok pesantren. Beberapa diantaranya yaitu, tahun ajaran baru ini memang banyak santri baru yang daftar ke Pondok Pesantren Sabilunnajat, namun setengahnya adalah santri-santri yang berasal dari luar kota Ciamis sehingga dalam segi bahasa mereka belum bisa berbahasa Sunda, maka ini jadi tantangan tersendiri bagi para pengurus dan dewan kiyai, ditambah pemahaman santri mengenai *toharoh* dan *fiqh ibadah* juga masih minim.

Oleh karena itu, diperlukan pengkajian kitab kuning khusus dengan menggunakan Bahasa Sunda dan Indonesia sebagai media penjelasan, juga pembahasan Kitab Toharoh dan Fiqh Ibadah. Maka saya berinisiatif meminta izin untuk mengisi kajian ba'da maghrib yaitu kajian Kitab *Bulughul Marom* dengan menggunakan 3 bahasa yaitu Arab, Sunda dan Indonesia, kajian tersebut dilakukan secara rutin.

Mengenai pentingnya mempelajari ilmu Fiqh Ibadah, para ulama' sepakat bahwa mempelajari ilmu yang mengesahkan ibadah hukumnya adalah *fardhu'ain* (wajib untuk setiap individu muslim). Seperti yang dikutip oleh Syekh Zainudin Al-Malibari di dalam kitab *Mandhûmatu Hidâyatil Adzkiyâ' ilâ Tharîqil Auliya'*, di mana kitab ini diberi penjelasan oleh Sayid Bakri Al-Makki dalam kitab *Kifâyatul Atqiyâ' wa Minhâjul Awliyâ'*, bahwa ada 3 (tiga) ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Muslim dengan kewajiban fardlu 'ain. Ketiga ilmu itu adalah ilmu yang menjadikan ibadah menjadi sah, ilmu yang mengesahkan aqidah, dan ilmu yang menjadikan hati bersih.

Dalam kitabnya Syekh Zainudin Al-Malibari menuliskan:

وتعلمن علما يصحح طاعة وعقيدة ومزكي القلب اصقلا

هذا الثلاثة فرض عين فاعرفن واعملن بما تحصلن نجاته واعتلا

“Pelajarilah ilmu yang mengesahkan ketaatan mengesahkan aqidah serta mensucikan hati Ketiganya ini fardlu ain hukumnya, ketahuilah amalkanlah, maka terwujud keselamatan dan kehormatan”

Ilmu yang menjadikan sahnya ibadah kepada Allah adalah ilmu fiqh yang membahas tentang bagaimana semestinya seorang muslim beribadah kepada Allah. Sebagai contoh, setiap Muslim wajib mempelajari ilmu tentang bagaimana caranya shalat yang benar dan baik. Juga ia wajib mempelajari berbagai ilmu yang berkaitan dengan keabsahan shalat, seperti caranya berwudlu, cara mensucikan berbagai macam najis, bertayamum, beristinja dan lain sebagainya.

Seorang muslim juga wajib mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah lain seperti puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Termasuk juga dalam kategori ini adalah ilmu muamalat, ilmu yang mengatur bagaimana semestinya seseorang melakukan berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan sesama manusia, seperti jual beli, sewa menyewa, penitipan, dan sebagainya. Ilmu-ilmu ini *fardhu'ain* hukumnya untuk dipelajari mengingat amalan seseorang yang tidak didasari dengan ilmu maka amalan yang dilakukannya itu menjadi batal, tak diterima.

Sebagaimana dituturkan Ibnu Ruslan dalam kitab *Zubad*:

وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل

“Setiap orang yang beramal tanpa ilmu Maka amalnya tertolak, tak diterima”

Sayid Bakri Al-Makki memberikan penjelasan masalah pentingnya ketiga ilmu tersebut dalam kitabnya *Kifâyatul Atqiyâ' wa Minhâjul Ashfiyâ'* bahwa, “Tak ada kelonggaran bagi seorang pun untuk tidak mengetahui ketiga ilmu tersebut. Inilah ilmu syariat yang bermanfaat. Tak cukup dengan memepelajari dan mengetahuinya saja. Orang yang telah mempelajarinya juga mesti mengamalkannya. Karena siapapun yang telah mengetahui ketiga ilmu ini tidak akan bisa selamat kecuali dengan mengamalkannya. Ya, untuk mendapatkan keselamatan di akherat kelak serta tingginya derajat di dunia dan akherat tak bisa lepas dari tiga hal: keyakinan atau aqidah yang benar, ibadah yang benar, dan hati yang bersih.”

Adapun kata fiqh menurut bahasa (*etimologi*), kata fikih berasal dari bahasa Arab **الفهم** yang berarti paham, seperti pernyataan “**فَقَّهْتُ الدَّرْسَ**” yang berarti “*saya memahami pelajaran itu*”. Arti ini sesuai dengan arti fikih dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا لِّمَنْ يَفْقَهُهُ فِي الدِّينِ

“Barang siapa yang dikehendaki Allah swt.. menjadi orang yang baik di sisi-Nya, niscaya diberikan kepadanya pemahaman yang mendalam dalam pengetahuan agama”

Sedangkan menurut terminologi fiqih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah), yakni sama dengan arti syariah islamiyyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqih diartikan sebagai bagian dari syariah islamiyyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah islamiyyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. Imam Abu Ishak As-Syirazi menerangkan sebagai berikut:

والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد

“Fiqih ialah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat melalui metode ijtihad,”

Dari definisi di atas, kita bisa memahami bahwa fiqih merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang cara mengetahuinya adalah dengan proses ijtihad. Pengetahuan-pengetahuan tentang hukum syariat yang untuk mengetahuinya tidak perlu dilakukan ijtihad, bukanlah bagian dari fiqih. Seperti halnya perintah untuk menjauhi zina pada Qs. Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kalian dekati zina, karena sesungguhnya zina itu kotor dan seburuk-buruknya jalan.”

Tanpa perlu melalui jalan ijtihad, maka sudah jelas bahwasannya zina itu adalah perbuatan haram, atau perintah sholat yang secara *got'iah* dituturkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Untuk pengertian yang lebih jelasnya, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab Syarh *Al-Waraqat*:

وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وأن الوتر مندوب وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي، وغير واجبة في الحلبي المباح، وأن القتل بمنقل يوجب القصاص، ونحو ذلك من مسائل الخلاف

“(Fiqih) adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang cara mengetahuinya adalah dengan ijtihad. Salah satunya pengetahuan bahwa niat dalam wudhu adalah wajib, witr (hukumnya) sunah, niat di malam hari merupakan syarat (sah) puasa di bulan Ramadhan, zakat (hukumnya) wajib pada harta anak kecil, tidak wajib (hukumnya) pada perhiasan yang diperbolehkan, dan membunuh dengan benda berat bisa menyebabkan qishas, serta contoh-contoh permasalahan khilaf lainnya,”

Sebagai contoh masalah dalam fiqh ibadah adalah permasalahan mengenai hukum niat. Niat dalam wudhu hukumnya adalah wajib. Awalnya, muncul pertanyaan dari umat tentang status hukum niat dalam berwudhu. Pertanyaan ini kemudian memunculkan inisiatif para Imam mujtahid untuk merumuskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Dalam perjalanan ijtihadnya para mujtahid menggunakan landasan Al-Qur’an dan hadits sebagai landasan argumentasi. Adapun ayat yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ini, hal pertama yang dilakukan oleh para mujtahid ialah merujuk pada dalil kewajiban wudhu pada Al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.”

Dari pembacaan terhadap teks di atas, tidak disinggung tentang perintah niat ketika kita akan melaksanakan wudhu. Hal ini membuat Imam Hanafi sang pendiri madzhab Hanafiyah mengeluarkan fatwa bahwa niat dalam wudhu tidak wajib. Berbeda halnya dengan Imam Syafi’i yang melanjutkan pembacaan terhadap ayat ini sampai pada lafazh:

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

“Maka bertayamumlah kalian (dengan) debu yang suci.”

Ketika membaca ayat ini, Imam Syafi’i mengartikan kata تيمم dengan pemaknaan kebahasaan (*lughawi*), di mana secara kebahasaan kata tersebut bermakna “menyengaja”. Artinya, ketika akan melaksanakan shalat, sementara hendak berwudhu tidak ditemukan air, kita diperintahkan untuk

“menyengaja” mencari debu suci dalam rangka bertayammum. Dari “menyengaja” ini, bisa kita pahami bahwa dalam tayamum, kita diwajibkan untuk niat.

Sementara kita tahu, bahwa tayamum merupakan pengganti niat, maka bila dalam tayamum (yang hanya pengganti) saja kita wajib niat, maka dalam wudhu pun kita wajib niat. Dengan penyusunan argumen semacam ini, maka Imam Syafi’i memfatwakan kewajiban niat dalam berwudhu.

Membaca argumen di atas, Imam Hanafi yang tidak mewajibkan niat dalam wudhu membangun argumen baru untuk menolak argumen Imam Syafi’i dengan menyatakan bahwa kata *تيمم* dalam ayat di atas mestinya dimaknai secara istilah sebagai prosesi “bertayamum”, tidak lagi dimaknai secara lughawi sehingga Imam Hanafi tetap pada pendiriannya tidak mewajibkan niat dalam wudhu.

Penyusunan argumentasi melalui proses ijtihad hingga mengeluarkan jawaban hukum sebuah persoalan, itulah yang dinamakan sebagai fiqih. Dari sini bisa kita pahami bahwa fiqih bekerja pada persoalan-persoalan yang sifatnya *khilafiyah* (persoalan yang dalam menjawabnya berpotensi terjadinya perbedaan pendapat). Jawaban-jawaban persoalan fiqih tersebut kemudian menjadi pijakan umat dalam mempraktikkan fiqih dalam kehidupan sehari-hari.

Maka dari paparan di atas telah jelas bagaimana pengertian dan urgensi ilmu fiqh bagi keselamatan umat muslimin di dunia dan diakhirat. Sedangkan untuk memahami teks-teks yang berkaitan dengan ilmu fiqh secara mendetail dengan sumber dan sanad yang jelas, maka diperlukan pemaknaan terhadap kitab kuning.

## METODE

Dalam menganalisis dan mengidentifikasi masalah di lapangan, penulis menggunakan metode kualitatif, yang mana metode kualitatif ini adalah metode yang mendeskripsikan secara langsung sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, kemudian dianalisa dan membuat perbandingan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yaitu, mengamati secara langsung agar informasi yang didapat akurat, dalam hal ini saya mengamati bagaimana keseharian para santri dalam praktek ibadahnya khususnya pada masalah toharoh (*wudhu*). Ternyata masih banyak santri yang belum paham mengenai

tatacara wudhu yang benar. Wawancara adalah menjalin komunikasi secara langsung dengan narasumber untuk mendapat data atau informasi yang lebih lengkap, akurat dan mendalam. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan wawancara dengan Pimpinan Umum Pondok Pesantren Sabilunnajat dan jajaran pengurusnya. Adapun dokumentasi adalah mendokumentasikan setiap agenda yang dilakukan agar menjadi bukti kuat atas berjalanya kegiatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kondisi Lokasi Pengabdian**

Pondok Pesantren Sabilunnajat adalah pondok yang berada di Dusun Sukamaju, Desa Cileungsir, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Letak pondok ini sangat strategis yaitu terletak di lembah antara dua bukit, sehingga masjid pondok disepakati menjadi pusat kegiatan DKM dan pelaksanaan Sholat Jum'at. Pondok Pesantren Sabilunnajat didirikan oleh K.H. Hassan Ma'ruf yang merintisnya sejak tahun 1965. Didalamnya terdapat beberapa sub-lembaga pendidikan, yaitu PIAUD Sabilunnajat, RA Sabilunnajat, MTs GUPPI Sabilunnajat, SMK Ma'arif Sabilunnajat, yang merupakan sekolah-sekolah yang terintegrasi dengan pondok. Hingga saat ini Pondok Pesantren Sabilunnajat memiliki 15 Dewan kiyai dan menampung ±550 santri dan santriah. Khususnya pada tahun ini pihak pondok kedatangan santri baru berjumlah 150 orang yang setengahnya berasal dari luar Ciamis bahkan ada yang dari luar Pulau Jawa.

Penulis sudah melakukan observasi dilingkungan pondok, dan wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan, maka diantara permasalahan yang ada di lingkungan pondok, diantaranya: (1) Masih banyak santri yang belum bisa mempraktikan cara toharoh (*wudhu*) dengan benar sesuai tatacara fiqh yang diajarkan di pondok. (2) Banyaknya santri yang kesulitan dalam memahami atau memaknai kitab kuning karena belum bisa berbahasa sunda. (3) Kurangnya tenaga kerja pendidik dilingkungan pondok, maupun sekolah.

### *Pelaksanaan Kegiatan*

Untuk menjawab permasalahan diatas, saya berinisiatif mengadakan kajian fiqh Ibadah setiap ba'da maghrib dengan menggunakan media tiga bahasa, yaitu: Arab, Sunda dan Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh santri dan santriyah kelas awal agar memudahkan memahami kitab dan maknanya, juga praktek jelasnya. Adapun sumber kajian yang digunakan adalah kitab

*Bulughul Marom* dan *Safinatunnajah*. Kegiatan dilakukan melalui komunikasi satu arah yaitu pemateri menyampaikan materi hingga akhir, kemudian membuka sesi tanya jawab.

### *Evaluasi Kegiatan*

Evaluasi menjadi tolak ukur untuk melihat seberapa banyak peningkatan atau perubahan dalam praktek toharoh santri dan santriah Pondok Pesantren Sabilunnajat, karena akan berbeda bagaimana praktek mereka sebelum adanya kajian dan setelahnya.

Program ini tentunya memerlukan evaluasi secara berkala karena akan berkelanjutan kedepannya. Namun secara kasat mata, program ini berjalan dengan lancar yaitu dengan bukti bahwa program ini sudah dilaksanakan, dan proses pembelajarannya berjalan dengan lancar.

Secara keseluruhan program ini berjalan dengan baik, namun tentunya masih banyak sekali kekurangan dalam berbagai aspek, terutama aspek-aspek yang sangat mendasar seperti kurangnya pemahaman sebagian santri terhadap pentingnya kehati-hatian dalam toharoh agar ibadah sholat menjadi sah.

### *Kelemahan Program*

Sebuah program tidak akan ada yang sempurna, pasti memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Setelah melihat hasil evaluasi secara keseluruhan program ini masih memiliki kelemahan, diantaranya adalah: (1) Waktu yang singkat karena hanya jeda antara maghrib sampai isya. (2) Pembahasan kurang mendetail karena kurangnya peraga, sehingga kadang santri masih belum begitu mengerti. (3) Bahasa Sunda yang memiliki makna tersendiri yang sulit untuk diterjemahkan ke Bahasa Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Sebagaimana diketahui bahwa Al Qur'an dan Hadits merupakan sumber hukum yang wajib dipelajari oleh setiap umat Islam dengan maksud dan tujuan adalah agar dapat diamalkan terhadap isi kandungan yang ada didalamnya. Untuk mengetahui isi kandungan Al-Qur'an dan Hadits, salah satunya adalah dengan membaca dan memahami kitab-kitab karya para Ulama' terdahulu yang lebih dekat dengan zaman Nabi. Adapun memahami kitab-kitab tersebut tidak akan bisa tanpa adanya guru yang membimbing dengan bahasa yang lugas dan dimengerti. Di antara ilmu yang wajib

diketahui dan dipahami melewati kajian kitab adalah ilmu fiqh, karena tanpa ilmu itu, ibadah kita tidak akan sah dan tidak diterima. Maka memaknai ilmu ini dan menerapkannya adalah hal yang sangat perlu diperhatikan. Oleh karena itu, program ini hadir untuk mempermudah santri dalam memahami makna kitab dengan bahasa yang mudah dimengerti, sekaligus memperjelas prakteknya dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya saya mohon maaf dalam penulisan artikel ini masih banyak kekurangan, dan jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi dan perhatian sehingga terlaksana berbagai program kegiatan ini dengan lancar dan sukses.

### **DAFTAR PUSTAKA**

<https://islam.nu.or.id/post/read/96374/tiga-ilmu-yang-wajib-dipelajari-setiap-muslim>

Rachmat Syafe'i, *Fikih Mu'amalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 13.

<https://islam.nu.or.id/post/read/85728/ini-pengertian-dan-cakupan-kajian-fiqih>